

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah Tindak Pidana diambil dari istilah *strafbaarfiet* yang terdapat dalam hukum pidana Belanda. Meskipun demikian, menurut Adam Chazawi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfiet* itu di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Belanda *Wetboek van Strafrecht*, yang kemudian sebagian besar materinya masuk menjadi Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang (KUHP).²⁷

Tindak Pidana pada dasarnya merupakan suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain baik perorangan maupun sekelompok orang yang dalam perbuatannya tersebut bisa berupa Pelanggaran, atau kejahatan sehingga menyebabkan penegakan hukum yang langsung berkaitan dengan negara karena termasuk dalam katagori kejahatan publik.

Dalam penegakan hukumnya bagi orang yang melakukan tindak pidana mereka baru dapat dikatakan bersalah apabila sudah adanya putusan pengadilan yang menetapkan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman. Tetapi apabila proses peradilan tersebut belum selesai dan belum ada putusan, pelaku tindak pidana tersebut masih berstatuskan terdakwa mengingat hukum di Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah yang berarti seorang pelaku tindak pidana belum

²⁷ Adam Chazawi, 2002, Pidana, 55-6

boleh dinyatakan bersalah apabila belum ada putusan pengadilan yang mengikat kepadanya dengan proses peradilan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam mendefinisikan Tindak Pidana, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal dan reaksi non-formal.²⁸

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain baik perorangan maupun sekelompok orang yang dalam perbuatannya tersebut bisa berupa pelanggaran atau kejahatan sehingga menyebabkan penegakan hukum yang langsung berkaitan dengan negara karena termasuk dalam katagori kejahatan publik. Atas dasar penjelasan tersebut maka dalam mengidentifikasi tindak pidana harus dilakukan secara benar karena tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bisa berbentuk kejahatan atau

²⁸http://id.wikisource.org/wiki/Pidana_Malangan

pelanggaran yang secara otomatis negara harus benar-benar tegas dalam menindak pelaku tindak pidana. Hukum Pidana pada dasarnya merupakan Hukum Publik yang berkaitan langsung dengan negara karena menyangkut masalah yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat dan juga mengapa perlu adanya pengidentifikasian apakah perbuatan tersebut masuk dalam katagori perbuatan pidana atau tidak hal ini untuk menanggulangi terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum yang terjadi.

Pada dasarnya ada beberapa unsur yang harus di perhatikan untuk melihat atau menetapkan setatus apakah ini merupakan Tindak Pidana atau bukan yaitu:

a. Adanya Perbuatan.

Van Hamel menunjukkan 3 pengertian perbuatan(*feit*)²⁹, yaitu:

- a. Perbuatan(*feit*) merupakan terjadinya kejahatan(*Delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan(*feit*) merupakan perbuatan yang di dakwakan. Pengertian ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan

²⁹Van Hamel dalam Amir Ilvas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta, Bangkeng

atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain daripada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*faith*) dalam arti yang kedua ini.

- c. Perbuatan (*faith*) merupakan perbuatan material, jadi perbuatan tersebut terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku ilmiah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu di kenal sebagai *actus reus*, dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).³⁰

Pada dasarnya untuk Mengetahui suatu perbuatan dalam rumusan pasal, maka haruslah diperhatikan secara seksama mengenai unsur-unsur yang ada agar dapat dikelompokkan secara jelas sebagai suatu bentuk perbuatan.

Contoh dalam hukum pidana Pasal 362 KUHP unsur-unsur perbuatannya terdiri atas:

“Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dari pasal pencurian diatas kita dapat mengklasifikasikan antara perbuatan (*Actus Reus*) dan pembuat (*Manes Rea*), hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam hal menganalisis suatu peristiwa yang berkaitan dengan

tindakan melawan hukum, agar dalam mengana lisis suatu tindak pidana bisa meneliti tindakan tersebut secara konferhensifatau menyeluruh, berikut ini adalah tabel yang akan mencoba menganalisis bunyi dari Pasal 362 yang akan mencoba mengklasifikasikan mana perbuatan dan mana pembuat.

Tabel I.I

Perbuatan (*Actus Reus*)³¹

Perbuatan (<i>Actus Reus</i>)	Penjelasan
Mengambil barang orang lain	Perbuatan karena sudah menyangkut tindakan
Secara melawan hukum	Perbuatan karena menyangkut cara pelaku sehingga menimbulkan Delik

Pada tabel di atas menjelaskan kata-kata mengambil barang milik orang lain dan kata-kata secara melawan hukum adalah murni suatu perbuatan hal ini di karenakan hal tersebut menyangkut pada tindakan subyek hukum tersebut serta cara yang pelaku lakukan sehingga menimbulkan delik.

Tabel I.II

Pembuat (*Manes Rea*)³²

Pembuat (<i>Manes Rea</i>)	Penjelasan
Barang siapa	Bukan perbuatan karena murni berada pada kecakapan pelaku
Dengan sengaja	Bukan perbuatan karena merupakan sikap dari batin pelaku
Dengan maksud memiliki	Bukan perbuatan karena merupakan sikan dari batin pelaku

Pada tabel di atas lebih menjelaskan terkait pembuat dari timbulnya suatu delik atau faktor diluar perbuatan yang menyebabkan hal tersebut bisa menimbulkan delik seperti pernyataan barang siapa, dengan sengaja dan dengan maksud memiliki, yang tertuang pada Pasal 362 KUHP hal ini lebih menjelaskan pada sikap batin pelaku yang mendorong terjadinya sebuah perbuatan yang dapat dibuktikan di kemudian hari dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan.

b. Adanya Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*Wederrechtelijk*), yaitu:

- a. Menurut Simon, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan yang mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak oranglain” (hukum subjektif).
- c. Menurut Hoge Read dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno dan Tim pengkajian bidang BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya

atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau yang benar-benar di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³³

Berdasarkan para ahli di atas Simon berpendapat melawan hukum di artikan sesuatu yang bertentangan dengan hukum bukan saja terkait dengan hak orang lain (Hukum *Subjektif*) mencakup juga dengan hukum perdata dan admisnistrasi negara. Noyon berpendapat melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (Hukum *Subjektif*). Vos, Moeljatno dan tim pengkaji bidang hukum pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN memberikan definisi melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang berarti juga bertentangan dengan apa yang di benarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar di rasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut di lakukan.

Sifat melawan hukum suatu perbuatan terdiri dari 2 macam perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini yang di maksud perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian lain yang telah ditentukan dalam undang-undang dikarenakan bagi pendapat ini melawan

2) Sifat melawan hukum materil (*Materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini mendefinisikan hukum itu tidak harus undang-undang saja (hukum yang tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.³⁴

c. Tidak Ada Alasan Pembenaar.

a. Daya Paksa Absolut.

Daya paksa (*Overmacht*) tercantum di Pasal 48 KUHP. Tindak pidana yang dilakukan seseorang yang melakukan perbuatannya karena dorongan keadaan yang memaksa. Hal ini lebih di dasarkan dari adanya dorongan dari luar yang memang sudah tidak mungkin dihindari sehingga dapat terjadinya delik.

Van Bammelen memandang *Overmacht* merupakan suatu pengertian normatif. Itu meliputi hal-hal di mana seseorang karena ancaman terpaksa melakukan delik.³⁵ Jadi, seseorang tersebut berada dalam kondisi dimana orang tersebut tidak bisa melakukan sesuatu selain melakukan tindakan pidana

b. Daya Paksa Relatif.

Van Bammelen merumuskan ada dua bentuk daya paksa relatif (*vis compulsiva*) yaitu dayapaksa dalam arti sempit (*overmacht in engere zin*) dan daya paksa disebut dalam keadaan darurat (*noodtoestand*)³⁶, untuk membedakan keduanya dilihat dari faktor penyebab delik itu terjadi, untuk daya paksa dalam arti sempit tindakan tersebut terjadi di sebabkan oleh orang lain, sedangkan dalam arti luas yang menjadi faktor penyebabnya adalah bukan dari manusia maksud bukan dari manusia adalah bisa karena faktor kondisi darurat yang menyebabkan dia harus melakukan suatu delik karena sudah tidak ada pilihan lain.

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Dalam menghadapi tindak pidana harus adanya klasifikasi jenis kejahatan atau pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku hal ini sangatlah penting mengingat setiap tindak pidana memiliki sanksi masing – masing dan upaya pengklasifikasian tindak pidana tersebut akan berpengaruh pada hukuman yang pantas dijatuhkan untuk si pelaku mengingat pelaku tindak pidanamemiliki hak

untuk mendapat keadilan di dalam hal ini ...

1. Menurut sistem KUHP.

Menurut sistem KUHP, Tindak pidana di bedakan antara Kejahatan yang di muat dalam buku II dan pelanggaran yang termuat dalam buku III.³⁷hal ini di sebabkan karena efek ancaman yang ditimbulkan antara kejahatan dan pelanggaran akan sangat jelas berbeda. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah, Kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga bahaya secara Konkrit, sedangkan untuk pelanggaran hanya memiliki dampak membahayakan *in abstracto* saja.³⁸

2. Menurut cara merumuskannya.

Menurut Cara Merumuskannya, di bedakan menjadi dua antara tindak pidana Formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan.³⁹ Dalam tindak pidana formil tidak memerlukan suatu akibat tertentu untuk menentukannya tetapi dalam menganalisis tindakan tersebut adalah dengan cara melihat dari unsur-unsur dari perbuatannya tersebut memenuhi unsur – unsur yang di jelaskan dalam aturan yang berlaku atau

Dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.⁴¹ Sehingga dalam pengertian tindak pidana materil adalah titik fokus yang di lihat adalah efek dari perbuatannya tersebut menimbulkan efek seperti apa sehingga tidak hanya syaratnya yang di lihat tetapi melihat juga dari wujud dari hasil perbuatannya.

3. Berdasarkan Bentuk Kesalahannya.

Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja atau (*culpa*).⁴² Untuk melihat perbedaan dari keduanya yang menjadi point penting adalah melihat dari proses perbuatannya apakah mengandung rumusan atau unsur-unsur kesengajaan atautkah pelaku memang melakukannya dengan sengaja hal ini memerlukan pengamatan dan analisis yang tepat karena tingkat kejahatan yang di timbulkan akan berbeda antara dua klasifikasi tersebut.

4. Berdasarkan Macam Perbuatannya.

Berdasarkan Macam Perbuatannya, dapat di bedakan antara tindak pidana Aktif/Positif dapat juga di sebut tindak pidana komisi dan tindak

aktif adalah tindakan yang dalam perbuatannya adanya upaya atau gerakan tubuh seseorang dalam mengupayakan suatu tindakan yang menghasilkan suatu perbuatan tindak pidana sedangkan gerakan pasif adalah di bagi menjadi 2 katagori yaitu pasif murni dan pasif tidak murni.

Tindakan pidana pasif murni adalah tindak pidana yang di rumuskan secara formil atau tindak pidana yang semata-mata unsur perbuatannya adalah perbuatan pasif, sedangkan pasif tidak murni adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya bisa dilakukan dengan cara aktif atau suatu perbuatan yang pasif ta tetapi menimbulkan akibat yang terlarang, dengan tidak berbuat atau mengabaikan sesuatuhai dan akibat tersebut benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadi, maka dapat di bedakan antara tindak pidana yang terjadi dalam waktu seketikan dengan tindak pidana yang terjadi lama atau berlangsung lama atau terus menerus.⁴⁴

6. Berdasarkan sumbernya.

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana Khusus.⁴⁵ Tindak pidana umum sendiri adalah

sedangkan tindak pidana kusus adalah tindak pidana yang aturannya di atur diluar dari KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya.

Dilihat dari sudut subjeknyadapat di bedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat di lakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).⁴⁶ Pada dasarnya tindak pidana yang tertuang dalam KUHP atau yang berada di luar kodifikasi mengatur ketenteuan umum tetapi adanya beberapa kejahatan yang tidak semua orang bisa melakukannnya seperti kejahatan jabatan.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka di bedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.⁴⁷ Tindak pidana biasa atau delik biasa adalah tindak pidana yang dalam hal penuntutan tidak memerlukan adanya pengaduan oleh yang berhak, karena penuntutan tetap bisa berjalan. Sedangkan tindak pidana aduan atau delik aduan dalam hal penuntutan tindak pidana tersebut memerlukan adanya aduan terlebih dahulu oleh yang berhak. Dikarenakan adanya beberapa

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang di ancamkan.

Berdasarkan berat ringannya pidana yang di ancamkan, maka dapat dibedakan tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindakpidana yang diperingan.⁴⁸

10. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada kepentingan hukum yang di lindungi dalam suatu perkara perundang-undangan.⁴⁹ Hal ini menyesuaikan dengan kepentingan negara dalam menjaga hal-hal yang sekiranya perlu mendapat perhatian kusus dalam penjagaannya.

11. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan.

Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan berangkai.⁵⁰ Tindak pidana tunggal sendiri adalah tindak pidana yang untuk menentukan apakah itu suatu perbuatan pidana atau bukan cukup dengan satu kali perbuatan, sedangkan tindak pidana berangkai adalah perlunya ada pengulangan tersus

D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Tindak Pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum mengambil barang barang milik orang lain untuk di kuasai secara pribadi dan tindakan ini secara yuridis bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia yang dalam perumusannya sudah di dalam KUHP Pasal 362 yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancamkarena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pada dasarnya suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai pencurian bila terpenuhinya unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil.
2. Yang di ambil adalah barang.
3. Status barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
4. Tujuan dari perbuatan itu adalah ingin memiliki barang tersebut dengan maksud melawan hukum.

Penjelasan atas unsur-unsur di atas mengenai suatu perbuatan dapat dikatagorikan tindak pidana pencurian apabila sebagai berikut:

- a. Tindakan yang di lakukan adalah mengambil, jadi adanya suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain berupa

- b. Yang diambil adalah barang, dalam hal ini obyek yang di ambil tersebut haruslah barang untuk dapat di katagorikan sebuah tindakan pencurian atau suatu benda yang berbentuk secara fisik dan memiliki nilai jual.
- c. Setatus barang tersebut baik sebagian ataupun keseluruhan milik orang lain, jadi adanya bukti yang sudah sangat jelas akan kepemilikan barang tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik yang mengambil.
- d. Tujuan dari perbuatan itu adalah ingin memiliki barang tersebut dengan maksud melawan hukum, jadi perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar bahwasanya pelaku ingin memiliki barang tersebut dan faham apabila melakukan perbuatan tersebut adalah bentuk dari pelanggaran hukum.

Jadi suatu perbuatan dapat di katakan pencurian apabila unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi, dan terbukti.

E. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah suatu tindakan pencurian yang hukuman maksimalnya lebih dari 5 tahun karena pencurian tersebut dilakukan dengan cara dan kondisi yang dapat merugikan korban lebih besar seperti pencurian dengan perusakan pencurian pada saat kondisi-kondisi tertentu seperti pada saat malam hari, bencana alam dan segala bentuk pencurian

yang dapat membuat korbannya menderita melebihi pencurian biasa baik secara fisik maupun mental. Dalam KUHP Pencurian dengan pemberatan sendiri pada dasarnya sudah diatur di dalam Pasal 363 dan 365 yang dalam bentuk sanksinya pun melebihi pencurian biasa yang dijelaskan oleh pasal 362 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan: "Pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*)". Prof. Wirjono menterjemahkannya dengan "pencurian khusus" sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sedangkan istilah yang digunakan R. Soesilo yaitu "pencurian dengan pemberatan", sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁵¹

Dalam Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

1. Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun :
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang;
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

⁵¹<http://legal-community.blogspot.com/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dengan-pemberatan/>

- e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal tersebut pada no. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.

Dalam Pasal 363 KUHP disini sudah merumuskan unsure-unsur yang dapat di masukan katagori pencurian dengan pemberatan seperti:

- a. Pencurian ternak (*vee*)⁵², hal ini di karena kan hewan ternak adalah hewan yang produktif dan menghasilkan nominal yang selalu bertambah katena perkembangbiakannya, dan merupakan bagian dari sumberpenghasilan peternak tersebut.
- b. Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena

harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.⁵³

3. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan pemilik rumah atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”⁵⁴
4. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana di atas.

5. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:
- a. Membongkar (*braak*)
 - b. Mematahkan (*verbreking*)
 - c. Memanjat (*inklimming*);
 - d. Memakai anak kunci palsu (*valse sluetel*)
 - e. Memakai perintah palsu (*valse order*)
 - f. Memakai pakaian jabatan palsu (*valse kostuum*).

Yang termasuk membongkar dan mematahkan adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.⁵⁶

Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

- a). Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

b). Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:

- (1) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- (2) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- (3) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
- (4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (5) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun
- (6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.